



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tiro Nomor 8 Kabupaten Pidie Telepon (0653) 21576
Website : <http://disdik.pidiekab.go.id/> Email : pdank_pidie@yahoo.com

KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH NOMOR : 421.1 / 5016 / 2020 TENTANG IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD UNGGUL ULFIA RAHMATIKA PUTROE MUTIARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "UNGGUL ULFIA RAHMATIKA PUTROE MUTIARA" Gampung Ulee Gampong Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie Nomor : 015 / PAUD / 2020, Tanggal 14 September 2020 Hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "UNGGUL ULFIA RAHMATIKA PUTROE MUTIARA" Kabupaten Pidie yang telah didirikan tahun 2010 dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD UNGGUL ULFIA RAHMATIKA PUTROE MUTIARA
➤ Nama Pengelola : Mariana
➤ Alamat : Gampung Ulee Gampong
Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie
- Kedua : Untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB)
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Keputusan ini berlaku 3 tahun sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : S I G L I
Pada Tanggal : 22 September 2020



Pembina Tk. I. IV/b/NIP. 196412311988121004
No. Peg. 800/261/2019 Tgl. 16-12-2019